

# Artikel 1

*by* Muhammad Taufiq

---

**Submission date:** 14-Apr-2023 09:25AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2064022418

**File name:** 1129-Article\_Text-4292-1-10-20230119-1.pdf (354.27K)

**Word count:** 6302

**Character count:** 40257

## ANTROPOLOGI MINANG DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN:

### KAJIAN SISTEM KETURUNAN MATERILINIAL

Dariws Hude<sup>1</sup>, Abdul Muid Nawawi<sup>2</sup>, Muhammad Taufiq<sup>3</sup>

#### ABSTRACT

*This research is about matrilineal in the Minangkabau community from the perspective of the Qur'an. This research was made in order to answer the impression of differences in normative values in the Minangkabau custom with the reality found in the Minang community. In the debates of scientists there are those who agree or reject and some even agree with the record of matrilineal norms if they are associated with the Qur'an. The purpose is to find out how the Qur'an views the concept of Matri. The object of this study, anthropological value in the matrilineal concept adopted by the Minang tribe when viewed from the Qur'an. This research is a library reseach or library research. Data sources consist of primary sources such as the tafsir al-Maraghi, Ibn Katsir, Tafsir alMuyassar and Tafsir Hamka. Meanwhile, secondary data from books and journals as well as blogs about Anthropology and Minang culture are related to this research. The conclusion in this study is that the concept of matriarchate in the Minang tribe is not contrary to the universal values brought by the Qur'an and the concept of the Basandi Syarak custom, syarak basandi kitabullah is embodied in Minang society and is in line with the Qur'an.*

*Keyword: Antropologi minang, Perspektif Al-Qur'an, Materilinal*

#### ABSTRAK

Penelitian ini tentang matrilineal pada masyarakat Minangkabau perspektif al-Qur'an. Penelitian ini dibuat dalam rangka menjawab adanya kesan perbedaan nilai normative yang ada dalam adat Minangkabau dengan kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat Minang. Dalam perdebatan para ilmuan ada yang setuju atau menolak bahkan ada yang setuju dengan catatan tentang norma matrilineal jika dikaitkan dengan al-Qur'an. Tujuannya untuk mengetahui bagaimanakah pandangan al-Qur'an terhadap konsep Matrilineal. Objek penelitian ini, nilai antropologis dalam konsep matrilineal yang dianut suku Minang jika dilihat dari al-Qur'an. This research falls under the category of library research.. Sumber data terdiri dari sumber utama seperti kitab tafsir al-Maraghi, Ibnu Katsir, Tafsir al-Muyassar dan Tafsir Hamka. Sementara data sekunder dari buku-buku dan jurnal serta blog tentang antropologi dan budaya Minang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah konsep matriarkat pada suku Minang tidak bertentangan dengan nilai universal yang dibawa al-Qur'an dan konsep Adat basandi

---

<sup>1</sup> Direktur Pascasarjana PTIQ Jakarta

<sup>2</sup> Ketua Prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir PTIQ Jakarta

<sup>3</sup> Dosen UIN Bukittinggi Sumatera Barat

syarak, syarak basandi kitabullah terjawantahkan dalam masyarakat Minang dan sejalan dengan al-Qur'an.

*Keyword: Antropologi minang, Perspektif Al-Qur'an, Materilinal*

## A. Pendahuluan

Di Indonesia, istilah "minangkabau" mengacu pada cikal bakal sistem matrilineal atau ibu kerabatan. Menurut J.J. Bachofen, sistem keluarga matrilineal adalah sistem rumah tangga yang unik.<sup>4</sup> Orang Minang dipandang sebagai salah satu di antara kelompok etnis utama bangsa Indonesia yang menempati bagian tengah Pulau Sumatera sebelah barat yang sebahagian besarnya sekarang merupakan Propinsi Sumatera Barat. Sekalipun secara statistik orang Minangkabau hanya berjumlah tiga persen dari seluruh penduduk Indonesia, akan tetapi dari sisi etnisitas berada di urutan keempat sesudah Jawa, Sunda, dan Madura.<sup>5</sup> Ini menunjukkan keberadaan Minang sangat diperhitungkan di Indonesia.

Kekerabatan Matrilineal yang memiliki masyarakat Minang banyak implikasi seperti seperti harta warisan tidak hanya di serahkan kepada ahli waris sebagaimana dalam fiqh mawarist, akan tetapi juga diberikan ke garis ibu yang belum tentu semuanya termasuk penerima warisan, perkawinan dilakukan secara eksogami, perkawinan tidak boleh dengan orang yang sesuku.

Melihat fenomena di atas, kekerabatan materilinal terkesan tidak sejalan dengan alQur'an. Ulama Minangkabau yang paling keras menentang pengaturan harta pusaka tinggi yang tidak mengikuti hukum waris Islam adalah Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam dan khatib Masjidil Haram Mekkah. Ia menyatakan, "Adat Minangkabau, khususnya dalam hal pewarisan, yang didasarkan pada sistem kekeluargaan matriarkat, bertentangan dengan Islam, maka ia menulis dua buku tentang warisan ini, yaitu; Ungkapan "seruan yang terdengar dalam menolak warisan kepada saudara dan anak saudara perempuan beserta dasar dan rinciannya" terdapat dalam Al-Da'i al-masmu' fi 'il-radd 'ala yuwarritsu' - ikhwahwa awlad al-akhawat ma'aJadil al-ushul wa'l-furu'.ditulis dalam bahasa arab dan dicetak di mesir pada tahun 1309 H. Ia menyatakan harta pusaka di Minang termasuk syubhat dan haram mencicipinya.<sup>6</sup>

Pilihan masyarakat Minang menganut kekerabatan materilinal bukanlah sesuatu yang salah dan tidak beralasan. Bahkan dalam filosofi Minang disejalankan antara adat dan agama (baca: Islam) dengan ungkapan "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

4

<sup>4</sup> Penganut adat matrilineal adalah bangsa Yahudi, suku Indian di Apache Barat, suku Navajo, sebagian besar suku Pueblo, suku Crow, dll. yang kesemuanya adalah penduduk asli Amerika Serikat, suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, suku Nakhi di Provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Beberapa suku kecil di kepulauan Asia Pasifik, suku Minangkabau di Sumatra Barat. Lihat <https://m.kaskus.co.id/thread/526a8f8ffcca174b49000007> suku-suku di-dunia-yang-menggunakan-sistemmatrilineal-garis-keturunan-wanita/ Diakses tanggal 5 Oktober 2022

<sup>5</sup> Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), h.14

<sup>6</sup> <http://manggopohalamsaiyo.blogspot.com/2012/05/syeikh-ahmad-khatib-al-minankabawi-1855.html> . diakses tanggal 5 November 2022

(ABS SBK). Dari sisi ini penulis ingin menyingkap fenomena matrilineal berdasarkan perspektif al-Qur'an.

## **B. Hasil Penelitian Pembahasan**

### **1. Minang Kabau: Negeri Beradat Dan Beragama**

Banyak orang menyamakan orang Minang dengan orang Padang atau Sumatera Barat. Padahal Minang mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat mengandung makna geografis administratif<sup>7</sup>. Dari sisi geografis, Minangkabau bisa lebih luas dari Sumatera Barat, bahkan diduga sampai ke Jambi, Bengkulu, Melayu dan Sebagian Sumatera Utara. Alam Minangkabau merupakan suatu konsep yang mempunyai beberapa pengertian, baik dari sisi geografis, maupun politis.<sup>8</sup>

Masyarakat Minang dikenal dengan masyarakat beradat. Pola tingkah masyarakatnya diatur oleh adat, yang aturan adat tersebut bisa jadi diterima dari generasi sebelumnya secara turun temurun dan diikuti oleh masyarakat yang hidup pada masa sekarang yang lebih dikenal dengan istilah adat. Dalam konteks ini, masyarakat Minang mengenal empat tingkatan adat, yaitu; adat yang sebenarnya adat (adat nan sabana adat), adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat Istiadat.<sup>9</sup> empat macam adat di atas memiliki kekuatan yang berbeda, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik ke tingkat adat nan teradat bila telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitu pula adat yang teradat dapat menjadi adat yang diadatkan, bila kebiasaan itu sudah merata diseluruh negeri dan telah disepakati kebaikannya oleh orang banyak.<sup>10</sup> Bila telah diyakini kebenarannya dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu norma yang mengikat, dapat pula naik menjadi adat yang sebenarnya adat.

Keempat tingkatan adat itu dalam penggunaan sehari-hari dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: pertama, adat yang tersimpul didalamnya adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan. Kedua istiadat, yang tersimpul didalamnya adat yang teradat dan adat istiadat dalam arti sempit. Keseluruhannya menyimpulkan kata "adat istiadat Minangkabau".<sup>11</sup> Adat Minangkabau dapat berubah sebagai tanggapan atas perubahan. Adat, di sisi lain, telah mengalami transformasi di beberapa tempat, sementara di tempat lain tidak. aturan-aturan yang benar-benar aturan, seperti aturan-aturan yang berlaku pada kodrat ketuhanan dan tradisi adat yang didasarkan pada aturan-aturan aktual, seperti aturan-aturan yang tidak dapat diubah,, sebagaimana tidak berubahnya Kodrat Ilahi dan Wahyu Allah. Adapun adat yang dapat mengalami perubahan ialah adat yang teradat dan adat

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, "Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau" (Jakarta, Gunung Agung, 1990), h.122

<sup>8</sup> Gusti Asnam, *Rantau Minangkabau Abad 15 dan 18*", dalam Jurnal Kebudayaan Genta Budaya, No. 2 Tahun I, Nopember 1995 / Januari 1996, h. 62

<sup>9</sup> Ibrahim Dt Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi, Kristal Multi Media, 2016), h. 149

<sup>10</sup> Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1971), h. 45

<sup>11</sup> Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, *Mustika Adat Basandi Syara'.*( Bandung : CV. Rosda, 1978), h.

2

istiadat karena keduanya dirumuskan oleh ninik pemuka adat sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, adat seperti ini dapat berbeda dalam nagari yang satu dengan nagari lainnya.

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintah. Suku Minangkabau memiliki hukum adat, budaya serta aturan adat sendiri, dimana hal tersebut telah sepenuhnya mengikat masyarakat Minangkabau karena fakta bahwa hampir semua filosofi tradisional yang digunakan saat ini berasal dan berkembang dari waktu ke waktu.

Adat ini bisa berubah bersama masyarakat karena tidak tertulis. Amalan menjaga adat selalu diikuti. Dengan adanya bagian standar yang tidak berubah dan ada juga yang terus mengalami perbaikan daerah setempat, maka pemikiran tentang adat Minangkabau sudah seharusnya diperbaiki dan berkembang. Di sisi lain, Minangkabau identik dengan agama Islam. Konsensus Traktat Marapalam “Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) yang merupakan hasil perjuangan orang Minangkabau, kemudian menjadi filosofi dan jati diri masyarakat adat dan agama. Secara prinsipil konsensus ini memberikan landasan filosofis, motivasi, keramat dan energi dalam menyalakan spirit berislam dan beradat sehingga mampu menghadapi perubahan dan tantangan. Hal yang sama konsensus tersebut dapat sebagai filter bagi kemajuan dan kemunduran akibat perubahan yang dihadapi sekarang terutama dalam bidang sosio-kultural yang didominasi Barat dan arus globalisasi seperti liberalisme, sekularisme, materialisme, hedonisme, individualism dan sebagainya. Dengan demikian, orang Minang harus orang Islam, jika ada orang Sumatera Barat yang tidak menganut Islam maka mereka bukanlah termasuk bagian dari orang Minang karena landasan filosofisnya telah terserabut dalam jiwa dan dirinya. Penulis berkesimpulan Minangkabau merupakan ranah yang menjalankan adat dan agama secara simultan;

## 2. Antropologi Minang: Identitas Bangsa

Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Minangkabau merupakan bagian dari etnis yang ada di Indonesia. Dalam KBBI disebutkan bahwa antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat dan kepercayaannya pada masa lampau. Sementara itu, menurut Koentjaraningrat, "penyelidikan umat manusia secara keseluruhan dengan berkonsentrasi pada varietas yang berbeda, tipe masyarakat yang sebenarnya dan budaya selanjutnya. Bidang studi William A. Haviland adalah antropologi, yang bertujuan untuk memahami sepenuhnya keanekaragaman manusia dan sampai pada generalisasi yang berguna tentang perilaku manusia. David Hunter Antropologi adalah ilmu yang tumbuh dari daya tarik yang tidak pernah berakhir dengan umat manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> <https://antropolog.wordpress.com/about/>, diakses tanggal 6 Desember 2022.

Ketertarikan bangsa Eropa yang mengamati ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang berbeda dengan yang dikenal di Eropa memicu lahirnya atau berkembangnya ilmu antropologi. Berbeda dengan sosiologi yang lebih menitikberatkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya, antropologi lebih menitik beratkan pada penduduk, yang merupakan masyarakat tunggal—tunggal dalam arti kesatuan komunitas yang hidup dalam wilayah yang sama.. Dengan demikian, Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Jika dihubungkan dengan Minangkabau yang merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia tentu memiliki budaya dan perilaku tersendiri yang membedakannya dari suku dan bangsa lainnya. Inilah yang penulis maksud dengan antropologi Minang; budaya dan keanekaragamannya sebagai satu entitas bangsa yang membedakannya dari suku dan bangsa lainnya; Kebiasaan-kebiasaan seorang individu agar bisa dikelompokkan sebagai suatu kebudayaan, harus dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia. Argumen yang dibuat oleh para antropolog adalah bahwa suatu kelompok memiliki budaya jika anggotanya mengikuti sejumlah pola berpikir dan bertindak yang sama yang dipelajari. Dari sisi ini budaya Minang yang telah berakar sejak berabad yang lalu yang sampai hari ini masih diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakatnya. Dalam konteks ini wajar Minangkabau disebut dengan salah satu budaya bangsa dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia.

Suku bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesadaran dan identitas budaya yang sama. Orang yang mengidentifikasi diri dengan kelompok etnis tertentu dituntut untuk memiliki kesadaran diri dan rasa identitas dalam kaitannya dengan budaya kelompok etnis tersebut. Contohnya termasuk mencintai seni dan adat istiadat serta berbicara bahasa lokal. Peninggalan sejarah bangsa terdiri dari suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh factor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Minangkabau diistilahkan dengan masyarakat beradat dan memiliki banyak budaya yang membedakannya dari yang lain. Maka dari sisi antropologi, Minangkabau merupakan satu kekayaan bangsa Indonesia.

### 3. Matrilineal: Pilihan Tepat Masyarakat Minang

Matrilineal diartikan sebagai susunan kekerabatan garis keturunan berdasarkan garis ibu.<sup>13</sup> Dengan demikian sistem kekerabatan Matrilineal yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu dari atas sampai ke bawah. Berbeda dengan suku-suku lain di Indonesia, dalam keluarga Minangkabau, setiap anak akan berhubungan dengan pihak keluarga ibu, bukan pihak ayah. Hal ini berimplikasi, seorang anak yang dilahirkan akan merasa bersaudara dengan keluarga ibu sampai generasi sebelum dan sesudahnya.

Terlepas dari kenyataan bahwa maknanya pada dasarnya berbeda, istilah matrilineal sering disalahartikan sebagai matriarki atau matriarki. Matrilineal berasal dari kata *mater*, yang berarti "ibu" dalam bahasa Latin., dan *linea* (bahasa Latin) yang berarti "garis". Jadi, "matrilineal" berarti mengikuti "garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu". Sementara itu matriarkhat berasal dari dua kata yang lain, yaitu *mater* yang berarti "ibu" dan *archein*

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PR Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid IV, h.1435

4

(bahasa Yunani) yang berarti "memerintah". Jadi, "matriarkhi" berarti "kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan".

Jadi dalam sistem kekerabatan "matrilinial" terdapat tiga unsur yang paling dominan: pertama; garis keturunan menurut garis ibu, Perkawinan harus dengan kelompok lain diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilinial, dan Ibu (bundo Kandung) memegang peranan yang sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>14</sup>

Sistem kekerabatan Minangkabau termasuk dalam sistem kekerabatan "unilineal" atau "unilateral", yang hanya mengakui satu orang tua sebagai penghubung antar keturunan saat menghitung silsilah.. Di Minangkabau hanya memakai garis keturunan ibu yang disebut dengan *sako-indu*<sup>15</sup> Penelusuran nenek moyang serta ketentuan hubungan keluarga dalam sistem matrilineal (atau unilineal) agak mudah dan penempatan keluarga inti dalam struktur hubungan kekerabatan yang lebih luas menjadi lebih sederhana.

Sang ayah bukanlah anggota garis keturunan anak dalam sistem keturunan matrilineal. Dalam keluarga, dia diperlakukan dan dilihat sebagai tamu. Sekalipun ia harus menahan diri untuk tidak menikmati hasil tanah istrinya dan warisan rakyatnya, kewajibannya secara turun-temurun adalah sebagai penjaga garis keturunannya dan pelindung aset garis keturunannya. Tempatnya dalam keluarga adalah dalam garis keturunan ibunya, di mana ia berperan sebagai kepala keluarga laki-laki. Biasanya, tanggung jawab setidaknya ada di sana. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak dapat mengklaim bagian dari tanah milik rakyatnya, dia adalah penjaga garis keturunannya dan pelindung harta benda mereka. Semua bilik (kamar dalam rumah gadang) hanya diperuntukkan bagi anggota perempuan untuk menerima suaminya pada malam hari, sehingga ia dilarang masuk ke rumah orang tuanya (garis ibu).

Satu hal yang perlu diperjelas adalah bahwa masyarakat Minangkabau tidak bersifat "matriarki", yang berarti perempuan tidak menguasainya.. Dalam kenyataannya Kerapatan Nagari, lembaga yang menjalankan peranan utama dalam pertukaran pikiran untuk membuat keputusan yang mengikat seluruh masyarakat nagari dilakoni oleh kaum pria. Sebaliknya, masyarakat Minangkabau pada dasarnya adalah masyarakat matrilineal yang diturunkan dari pihak ibu. Selain itu, mereka mengikuti adat matrilokal yaitu tinggal di rumah gadang istri atau di lingkungan kerabat istri setelah menikah. Tradisi setelah menikah ini menurut adat Minangkabau lebih tegas disebut duolokal. Namun sekarang pasangan-pasangan yang baru menikah banyak yang memilih tempat tinggal di luar lingkungan kerabatnya (neolokal). Mereka tinggal di rumah mereka sendiri atau rumah yang mereka sewa, menciptakan keluarga inti yang membuat anak-anak mereka dekat dengan orang tua mereka.


Orang-orang dari suku yang sama tidak selalu berasal dari garis keturunan yang sama dalam satu nagari. Ada dua faktor utama yang memungkinkan hal ini terjadi: Pertama, karena tiap nagari merupakan satu wilayah adat yang independent, yang tidak terikat dengan nagari lain. Penduduk, sebaliknya, dapat bergerak bebas di antara Nagari. Kedua,

---

<sup>14</sup> <http://adat-budaya-minang.blogspot.co.id/2008/01/2-sistem-matrilinial.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2022.

<sup>15</sup> Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widy, 1997), h. 43.

pendatang baru dari luar Minangkabau hadir. yang menetap di salah satu nagari yang ada di Minangkabau. Kedua hal ini mengakibatkan keragaman (heterogenitas) dari penduduk dalam satu nagari yang tidak lagi terbatas pada keempat suku asal, tetapi sudah diragami oleh pendatang baru yang harus dimasukkan ke dalam struktur pasukuan yang terdapat dalam nagari itu.<sup>16</sup>



Sumber: Koentjaraningrat, 1983

Gambar 1. Bagan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau.

Dari berbagai sumber dapat disimpulkan, paling tidak ada delapan ciri sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau; keturunan dihitung menurut garis ibu, suku terbentuk menurut garis ibu, perkawinan exogami yang mengharuskan seseorang kawin dengan orang diluar sukunya, penjagaan maksimal atas seluruh anggota suku, kekuasaan di dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, meskipun jarang sekali terjadi, yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki, perkawinan bersifat matrilocal yang berarti suami mengunjungi rumah isteri, dan hak-hak pusaka diwariskan kepada perempuan berdasarkan garis keturunan ibu.<sup>17</sup> Meskipun identitas matrilineal tersebut di atas tidak ditemukan lagi secara komprehensif, namun sebagai satu identitas budaya yang hidup di masyarakat, maka prinsip-prinsip dasar matrilineal masih ditemukan ditengah masyarakat Minang. Agaknya dapat dibatasi pada tiga hal saja untuk membedakan matrilineal Minang dengan system keturunan lainnya, yaitu: keturunan dihitung menurut garis keturunan perempuan (ibu) sehingga berimplikasi adanya lahirnya suku dalam struktur masyarakat Minang sehingga seorang dipandang “seketurunan” dan sekeluarga dengan orang yang sesuku yang berimplikasi dilarang melangsungkan pernikahan dengannya, “Kewarisan” di Minang juga melalui garis keturunan ibu sehingga di Minang tidak hanya kewarisan Islam yang berlaku, akan tetapi juga kewarisan khusus Minang, dan masyarakat Minang memiliki karakter egaliter sehingga tidak membedakan antara satu orang dengan yang lain termasuk perbedaan jenis kelamin. Dalam konteks ini perempuan di Minang memiliki posisi terhormat, yang disebut dengan Bundo Kandung sehingga terkena imbas kasus gender

<sup>16</sup> Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1997, h.61

<sup>17</sup> Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. (Padang: Center for Minangkabau Studies Press. 1969).



Tiga hal inilah yang penulis jadikan sebagai indikator materilinal Minang. Apakah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an ataukah sejalan dan perbedaan itu hanya dari sisi sudut pandang saja.

#### 4. Eksogami Matrilinial: Usaha Merajut Kemaslahatan

Perkawinan dalam Bahasa Arab dari kata-kata *al zawj* yang berarti pasangan atau jodoh. Dengan demikian, perkawinan tentu antara laki-laki dan perempuan karena pasangan itu hanya ada antara laki-laki dan perempuan. Sementara menurut syara' secara hakiki, perkawinan merupakan akad yang membolehkan seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang perempuan.<sup>18</sup> Dengan demikian, pernikahan merupakan bagian dari fitrah setiap manusia yang dilangsungkan dengan pihak lain.

Orang Minangkabau menganggap pernikahan sebagai peristiwa yang sangat penting, artinya tidak hanya mempengaruhi kedua calon mempelai tetapi juga orang tua mereka dan seluruh keluarga.. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tapi juga mengikuti aturan-aturan dalam hukum agama dan hukum adat.

Bagi masyarakat yang menjunjung adat istiadat, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sesuai ketentuan adat dan *syara'*. Menurut Navis<sup>19</sup> dalam pikiran orang Minangkabau, tata cara perkawinan ada dua, yakni menurut syarak (agama) dan menurut adat. Menurut Syarak, ini disebut dengan renungan akad nikah di depan kadhi. Tidak mungkin menganggap persatuan seperti itu lengkap. Kedua orang yang telah dinikahkan belum boleh hidup serumah tangga sebagai suami istri. Upacara menurut adat perlu pula dilaksanakan. Menurut Hasan<sup>20</sup> dalam mencari jodoh untuk melangsungkan suatu perkawinan lazimnya dilakukan dengan lamaran. Biasanya dilakukan oleh seorang wanita pada seorang pria.. Apabila lamaran disetujui, maka calon suami dijemput oleh calon istri dengan suatu upacara adat yang di sebut dengan "*manjapuik marapulai*" atau menjemput mempelai pria. Setelah akad nikah ditandatangani sesuai syariat Islam, penjemputan ini biasanya dilakukan. Istilah "matrilokal" mengacu pada tempat tinggal tetap suami di rumah keluarga istrinya setelah penandatanganan akad nikah.. Selanjutnya Hakimy<sup>21</sup> mengatakan bahwa sekiranya terjadi perceraian dalam hubungan perkawinan, sang suaminya yang keluar dari rumah istri, dan bekas istri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama sanak famili dan keluarga. Menurut perkawinan seperti di Minangkabau ini mengakibatkan Hubungan seorang laki-laki (sumai) dapat mudah terputus apabila terjadi perceraian, baik dalam keadaan hidup maupun perceraian mati,

---

<sup>18</sup> Abdul Azizi Muhammad Azam, dkk, *Fiqh Munakahat, Khutbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 37-39

<sup>19</sup> A.A. Naavis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. : (Jakarta: Jakarta, Grafiti Pers, 1986). h. 197

<sup>20</sup> Hasan, Firman. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. (Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988). h. 38

<sup>21</sup> Hakimy, Idrus. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau* (Bandung: Rosdakarya, 2004). h. 46

laki-laki (suami) diistilahkan dengan *abu di ateh tunggua* (abu yang terletak di atas tunggul yang mudah hilang dan terbang).<sup>22</sup>

Ada sisi tertentu 'terkesan' yang dilanggar oleh adat Minangkabau yaitu larangan melangsungkan pernikahan dengan orang yang sesuku yang belum tentu memiliki hubungan darah. Dari sisi ini adat Minangkabau tidak sejalan dengan syariat Islam yang tentu berakibat fatal dimana adat tidak berlandarkan syara' (Islam). Masyarakat Minang percaya bahwa perkawinan antara anggota suku yang sama akan mengakibatkan rusaknya adat yang sudah berlangsung lama, merugikan pelaku dan keluarganya secara finansial dan moral, termasuk hilangnya hak waris. Beberapa dari mereka bahkan beralih ke sistem kekerabatan orang tua, bukan matrilineal. Oleh karena itu, pemulihan sistem kekerabatan matrilineal dan keutuhan hukum adat daerah Minangkabau akan tetap dijamin dengan perkawinan antar anggota suku yang berbeda untuk mencegah hal tersebut terjadi.

<sup>3</sup> Pakar hukum adat dan hukum Islam Universitas Indonesia (UI) Hazairin mengatakan sistem Patrilineal dan Matrilineal tidak diterima dalam syariat Islam. Menurutnya, alQur'an hanya menghendaki sistem kemasyarakatan bilateral atau parental.<sup>23</sup> Prinsip-prinsip yang <sup>3</sup>tetapkan oleh hukum Islam dilanggar oleh kedua sistem perkawinan berbasis warisan.. Hal ini sesuai dengan isi al-Qur'an yang tercermin dalam surah an-Nisa' ayat 22-24 yang menyebutkan tentang larangan-larangan perkawinan. Ayat ketiga membahas tentang orang-orang yang dilarang menikah, seperti saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Hazairin menyimpulkan bahwa selain larangan Al-Qur'an terhadap perkawinan, yang didasarkan pada kategori antropologi kekerabatan, tidak ada larangan perkawinan silang atau perkawinan paralel—yaitu, perkawinan antara sepupu atau penyatuan laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, atau laki-laki yang mengawini anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya. Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa tatanan sosial Al-Qur'an bersifat <sup>3</sup>bilateral sebagai akibat dari fakta ini. Hal ini jelas ditunjukkan dengan bersatunya Ali bin Abi Thalib (603 M-40 H/661 M) dan Fatimah azZahra (605-633 M), keduanya merupakan anggota satu marga. Hukum Islam tidak melarang pernikahan jenis ini.

Bagi masyarakat Minang, pernikahan sasuku masih dianggap tabu dan sangat sakral. Masyarakat Minang percaya jika perkawinan sasuku tetap dilakukan, pelakunya akan mendatangkan kutukan bagi rumah tangga dan keluarganya karena diantisipasi tidak akan dikaruniai keturunan atau yang sembuh akan mengalami cacat fisik dan keterbelakangan mental (akibat ke genetika), dan keturunan mereka diantisipasi untuk berperilaku buruk. (perilaku buruk), dan dia dan keluarganya akan selalu berselisih dan bertengkar. Oleh karena itu, orang yang menikah dengan anggota suku yang sama dianggap sebagai yang pertama merusak hubungan dalam klannya (antar anggota suku yang sama), yang akan menimbulkan ketegangan dalam hierarki sosial. Dengan demikian pernikahan di

<sup>22</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Pedoman Hidup Banagari*. (Padang, t.tp. 2002), h. 55

<sup>23</sup> <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/01/12/o0tct6394-benarkahpernikahan-dengan-sistem-matrilineal-dilarang-agama>

Minangkabau memiliki kekhasan yang tidak ada pada daerah lain; aturan adat yang khas; Kedua calon mempelai harus beragama Islam, Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau desa yang lain. Karena anggota suku yang sama dianggap bersaudara di Minangkabau, menikah itu melanggar hukum. Mereka yang melakukannya berisiko dihukum.. Larangan tersebut tidak sama dengan larangan dalam versi Islam; pelakunya dipandang melakukan dosa besar. Akan tetapi hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut hanya mendapatkan hukum sosial seperti dikemukakan di atas. Larangan tersebut dalam rangka menjaga dan memelihara kemaslahatan adanya percampuran nasab dan menghargai kesepakatan yang telah ada sejak awal secara turun temurun sekaligus menjaga identitas sebagai masyarakat Matrilineal. Dengan demikian, dari budaya Minang yang melarang nikah *sasuku* (eksogami) tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

##### 5. Kewarisan Minang: Keadilan Berimbang

Adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak diperlukan untuk berpindahnya harta orang yang telah meninggal kepada orang<sup>24</sup> yang masih hidup. Perkawinan dan hubungan darah menentukan adanya kekerabatan. **Seorang anak yang lahir dari seorang ibu berhubungan dengan ibu yang melahirkannya pada tahap pertama. Hal ini tidak dapat dibantah karena anak keluar dari rahim ibunya tersebut. Hubungan antara mereka terbentuk secara alamiah. Hubungan inilah sebagai dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (*matrilineal*).**<sup>24</sup>

Terdapat prinsip-prinsip pewarisan tertentu dalam hukum adat Minangkabau. Karena hukum waris suatu masyarakat ditentukan oleh struktur sosialnya, prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan properti.

Karena pewarisan adalah perpindahan sesuatu—baik berwujud maupun tidak berwujud—dari satu generasi keluarga ke generasi berikutnya, maka sistem pewarisan didasarkan pada konsep keluarga. Makna keluarga dalam terang perkawinan, dengan alasan bahwa keluarga itu dibingkai melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan<sup>25</sup> Dalam konteks kewarisan Minangkabau menganut beberapa asas-asas pokok yaitu, asas unilateral, asas kolektif, dan asas keutamaan.

Sementara ahli waris dalam pemahaman Minang adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pemahaman ini didasarkan pada gagasan kolektif untuk memiliki dan mengelola aset serta hak pakai hasil antara individu dan properti tempat ia bekerja. Karena kekerabatan matrilineal terpusat di tangannya, pemegang harta bisa dibidang adalah perempuan menurut adat Minangkabau..<sup>26</sup> Dengan demikian, apakah kewarisan Minangkabau bertentangan dengan Islam?. Menjawab pertanyaan ini penulis kembali kepada prinsip dasar, dimana seseorang berhak mewariskan sesuatu/harta apabila harta tersebut termasuk bagian dari miliknya yang dalam kajian Fiqh Mawarith disebut dengan *tirkah*. Menurut Jawad Mughniyah, *tirkah*

<sup>24</sup> Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Jakarta, h. 443

<sup>25</sup> A. Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h 14

<sup>26</sup> DH. Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pusaka Asli, 1990), h. 48

adalah harta peninggalan mayat, yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal dunia, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta seperti usaha dan lain-lain.<sup>27</sup> *Tirkah* ini diwariskan berdasarkan syariat Islam dan ahli warisnya seperti yang terdapat dalam surat an Nisa’/4: 11-12. Ini satu ketentuan yang wajib diikuti dan yang tidak mengikutinya dipandang durhaka kepada Allah dan rasul-Nya, sebagaimana dalam surat an Nisa’ ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ هَاللِّ ۖ وَمَنْ يَطْرُقْ هَاللَّ ۖ وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ (13) وَمَنْ يَعْصِ هَاللَّ ۖ وَرَسُولَهُ ۖ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ۖ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*“itulah ketentuan-ketentuan Allah dan siapa saja yang taat kepada Allah dan rasulnya maka dua akan masuk sorga yang mengalir sungai dibawahnya serta kekal buat selamanya dan itulah keberuntungan yang besar. Sebaliknya siapa saja yang membangkang kepada Allah dan rasulnya dan melanggar ketentuannya maka Allah akan memasukkannya keadalam neraka dan kekal didalamnya selamanya dan Allah sediakan azab yang menghinakan”*

Menurut Ali Ash Shabuniy orang yang taat kepada Allah dan rasul-Nya berkaitan dengan perintah dan larangan termasuk ayat ini, Allah akan ke dalam surga dan sebaliknya. Orang yang membangkang kepada aturan itu, maka Allah sediakan baginya azab yang amat dahsyat dan menghinakan.<sup>2829</sup> Ketentuan seperti itu diterima dan dijalankan oleh masyarakat Minangkabau, dimana harta pencarian suami di rumah isterinya dibagi secara syariat dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan Islam.

Bagaimana dengan harta yang didapati suami ketika berada di rumah isteri dan harta itu bersifat turun temurun. Harta ini tentu tidak boleh diberikan kepada anak dari suami/isteri yang meninggal dunia karena harta tersebut bukanlah pencariannya. Ia hanya mendapatkan kekayaan tersebut sehingga dia tidak pantas memberikan kepada orang lain. Penulis berkesimpulan kewarisan di Minang termasuk kewarisan yang berimbang dan tidak bertentangan dengan Islam.

## 6. Bundo Kanduang: Kesetaraan Gender

Gender menjadi menarik dan bahan diskusi bagi berbagai kalangan. Bisa jadi memang terjadi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang direkonstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>3031</sup> Sementara menurut Nur Arfiyah, gender dipahami sebagai identifikasi peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan dalam konstruk

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 15

<sup>28</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Safwah al Tafasir*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1999), Juz I, h.

<sup>29</sup>

<sup>30</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.

<sup>31</sup>

sosialnya sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang dihadapi dalam masyarakat.<sup>32</sup> Dengan demikian, gender berbeda dari seks, maka Gender di ranah Minang dalam tulisan ini bermakna dimana laki-laki dan perempuan dipandang sama dan memiliki peran yang sama meskipun berbeda dalam posisi. Perempuan bukan kelas kedua (*second class*) namun memiliki peran yang strategis seperti kaum laki-laki.

Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya, serta pertahanan keamanan nasional. Pemrosesan penahanan dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan juga termasuk dalam kesetaraan gender. Wanita disebut sebagai bundo kanduang di Minang.

Kaidah atau norma dasar adat Minangkabau didasarkan pada ketentuan alam yang sebenarnya dan disusun dalam *petit maxims* yang merupakan ketentuan dari adat itu sendiri. Dalam rangka membina hubungan antar pribadi yang harmonis dan rasa persatuan yang kuat guna mencapai tujuan bersama, norma adat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan pada tataran individu, keluarga, dan sosial.

Di Minangkabau, perempuan, atau bundo kanduang, memainkan peran strategis yang penting dan menikmati keistimewaan khusus di daerah tertentu. Misalnya, adat Minangkabau memberi penekanan khusus pada perempuan dalam bidang ekonomi dan pewarisan karena garis keturunan ibu merupakan landasan bagi keturunan dan kesatuan keluarga. Idrus Hakimi mengatakan bahwa di Minangkabau, ibu kandung memiliki tempat khusus dalam sistem pewarisan, seperti halnya sawah, ladang, dan rumah tempat mereka tinggal. Namun demikian, bukan berarti laki-laki tidak mendapat tempat dalam adat Minangkabau. Laki-laki di Minangkabau yang tampak tanpa rumah atau hak ekonomi sebenarnya memiliki dua rumah dan dua sumber penghasilan: rumah saudara perempuannya (*dunsanak*) dan rumah istrinya, serta sawah.<sup>33</sup>

Adat Minang mengatur hak-hak perempuan, termasuk akses ke sumber daya keuangan. Keadaan ekonomi dan tempat tinggal termasuk dalam sistem keturunan matrilineal. Di Minangkabau, aturan utama perkawinan adalah jika terjadi perceraian, suami harus meninggalkan rumah istri. Hal ini dilakukan agar perempuan yang dicerai suaminya tidak menghadapi kekecewaan atau kesulitan dalam hidupnya karena keadaan ekonomi atau tempat tinggalnya. Sebaliknya, laki-laki yang menumpang di rumah istrinya tidak hanya menjalankan usahatani atau usaha milik keluarga istrinya, tetapi juga mendapatkan hak ekonomi dari keluarga besarnya atau kerabatnya. Laki-laki dan perempuan di Minangkabau memiliki hak ekonomi yang sama sebagai akibat dari fakta ini.

Karena itu, prinsip kesetaraan gender dan keadilan ekonomi bagi ibu (*bundo biologis*) di Minangkabau mendapat tempat khusus dalam sistem hereditas, sawah, rumah, dan ladang di mana mereka tinggal. Laki-laki di Minangkabau, sebaliknya, menikmati hak ekonomi berkat dua sumber: sawah, rumah saudara perempuannya (*Dunsanak*), dan rumah istrinya. Sementara itu, dari bagian warisan Sako, kekayaan yang sulit dipahami dalam adat Minang diwariskan dari satu zaman ke zaman lain dengan cara-cara tertentu. Keponakan

---

<sup>32</sup> Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2014), h. 124

<sup>33</sup> Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), h. 77

dan kemenakan diperlakukan secara adil dan setara dalam adat Minang berdasarkan kedudukan yang harus mereka terima. Keponakan laki-laki meneruskan silsilah pangeran, sedangkan silsilah putri diteruskan dari generasi ke generasi. Semua anak, kemenakan, dan kemenakan di sebuah nagari—bahkan seluruh lingkungan Minang—diajari pepatah petitih, hukum adat, dan tata krama. Akibatnya, sako dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memperoleh keunggulan sebagai kelanjutan dari garis keturunan dan sebagai bundo kanduang, tempat bertanya dan memberikan informasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan gelar diberikan kepada keponakan dari garis ibu.

Contoh lain dalam kasus pengambilan keputusan atau musyawarah, *bundo kanduang* merupakan bagian dari unsur-unsur Kerapatan Adat Nagari (KAN) tercakup pada unsur “urang ampek jinih. Yang termasuk dalam administrasi KAN urang nan ampek jinih antara lain ibu kandung, ninik mamak, cadik pandai, ulama soleh, dan. Dalam bahasa Minang, orang yang ampek jinih digambarkan: *niniak mamak, cadiak pandai*, alim ulama, *bundo kanduang*.<sup>34</sup>

1 Dalam budaya Minangkabau, perempuan memegang posisi yang sangat penting, termasuk dalam pengambilan keputusan. Sebagai bundo kanduang, perempuan merupakan sumber dan faktor utama dalam pengambilan keputusan.. Dalam musyawarah adat materi keputusan dan segala yang akan diputuskan terlebih dahulu dikonsultasikan dan diminta persetujuan oleh mamak ke *bundo kanduang*. Karena keputusan yang diambil dalam musyawarah dilakukan dan dikoor<sup>1</sup>inasikan dengan bundo kanduang, maka hasil keputusan tersebut dilaporkan kepada bundo kanduang..

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam adat Minangkabau, pada aspek ekonomi dan waris, kaum ibu mempunyai kedudukan yang istimewa tentang sistem keturunan, sawah, ladang, dan rumah tempat kediaman. Sedangkan laki-laki menikmati hak ekonomi melalui dua jalur: sawah, rumah saudara perempuannya (*Dunsanak*), dan rumah istrinya. Dalam hal pewarisan, kekayaan tak berwujud diwariskan melalui tradisi Minang dengan cara-cara tertentu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keponakan dan kemenakan diperlakukan secara adil dan setara dalam adat Minang berdasarkan kedudukan yang harus mereka terima. Keponakan laki-laki meneruskan silsilah pangeran, sedangkan silsilah putri diteruskan dari generasi ke generasi. Semua anak, kemenakan, dan kemenakan di sebuah nagari—bahkan seluruh lingkungan Minang—diajari pepatah petitih, hukum adat, dan tata krama. Sumber utama dan faktor penentu dalam pengambilan keputusan adalah posisi perempuan Minangkabau sebagai ibu dan ayah. Dalam musyawarah adat, mamak to bundo kanduang terlebih dahulu dimusyawarahkan dan diminta persetujuannya sebelum men<sup>1</sup>ambil keputusan. Karena pelaksanaan keputusan dilakukan dan dikordinasikan dengan bundo kanduang, maka hasil keputus<sup>1</sup>an yang diambil selama musyawarah dikomunikasikan kembali ke bundo kanduang. Perempuan Minangkabau memainkan<sup>1</sup> dua peran: peran domestik dan peran publik. Peran yang dimainkannya di rumahnya sendiri—sebagai ibu dari anak-anaknya, istri dari suaminya, dan saudara perempuan dari saudara-saudaranya—disebut peran domestik. Bisa jadi, jabatan ipar, berdagang, dan jabatan lain yang berkontribusi terhadap perekonomian rumah tangga merupakan peran publik. Di keluarganya, wanita Minang dikatakan menyulam.

---

<sup>34</sup> Amir. *Adat...* h.52

Dengan membagi hak, tanggung jawab, dan kewajiban laki-laki dan perempuan sesuai dengan status dan perannya dalam keluarga, masyarakat adat, dan pemerintahan adat, budaya Minang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender. Perempuan memiliki tempat khusus dalam sistem ekonomi dan pewarisan, serta sawah, ladang, dan rumah tempat mereka tinggal. Ada dua sumber hak ekonomi bagi laki-laki: tempat tinggal istrinya dan saudara perempuannya. Sementara itu, dari bagian warisan Sako, kekayaan yang sulit dipahami dalam adat Minang diwariskan dari satu zaman ke zaman lain dengan cara-cara tertentu. Sebagai bundo kanduang, perempuan merupakan sumber dan penentu keputusan utama

.Apakah sejalan atau tidak pola gender di Minang dengan syariat Islam, dapat dikatakan bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan bahkan sampai memperoleh balasan amalanpun tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam surat an Nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهَا حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“siapa saja yang beramal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah maka Allah akan menghidupinya dengan penghidupan yang baik dan Allah akan memberikan pembalasan terbaik dari apa yang dia kerjakan”*

Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyatakan bahwa balasan seimbang yang diperoleh seseorang tanpa membedakan jenis kelamin berbanding lurus dengan pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang dikembangkan adat dan budaya Minangkabau. Ini sebagai penegasan bahwa *adat basandi syara' dan syara' basandi kitabulallah*” di Minangkabau masih berlaku meskipun telah terjadi pergeseran nilai karena pengaruh zaman dan teknologi.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dikemukakan bahwa pilihan masyarakat Minang untuk tetap pada pola keturunan matrilineal merupakan warisan budaya leluhur yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Matrilineal dalam budaya Minang tidak sama dengan garis keturunan dalam Islam sehingga garis keturunan orang Minang tidak merubah nasab dan keturunannya. Orang Minang hanya sebatas identitas budaya dengan memegang teguh prinsip Islam.

Banyak identitas matrilineal Minang yang tidak ditemukan pada masyarakat berbudaya lainnya, seperti perkawinan matrilineal, larangan menikah dengan orang yang sesuku dan memberikan hak istimewa bagi perempuan. Hal ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena penentuan itu hanya sebatas kepatuhan atas kesepakatan nenek moyang dan diterima oleh masyarakat Minang.

### Daftar Pustaka :

- Hazairin , *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976
- A.A. Naavis, *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Jakarta, Grafiti Pers, 1986
- Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1997
- Amir. *Adat Minangkabau: Pola Tujuan Hidup Orang Minang*. PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta 2007
- Asnam, Gusti, *Rantau Minangkabau Abad 15 dan 18*”, dalam Jurnal Kebudayaan Genta Budaya, No. 2 Tahun I, November 1995 / Januari 1996
- Azam, Abdul Azizi Muhammad, dkk, *Fiqh Munakahat, Khutbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011
- Batuah, Datuk Maruhun, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta, Pusaka Asli, 1990
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Diradjo, Ibrahim Dt Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi, Kristal Multi Media, 2016
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Febriani, Nur Arfiah, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014
- Haar, Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 1989
- Hakimy, Idrus, *Pegangan Penghulu, Bundo kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: Remadja Karya, 1986
- Hakin<sup>5</sup>, Idrus. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau* Bandung: Rosdakarya, 2004
- Hasan, Firman. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1988
- Jamna, Jamaris. *Pendidikan Matrilineal. Guna Tama*: Padang Sumbar. 2004
- Kamal, Iskandar, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, Padang, Center of Minangkabau Studies, 1988
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- <sup>2</sup> Kuntjaraningrat, *Skema dari Pengertian-Pengertian Baru untuk Mengenal Sistem Kekerabatan*, Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional, Jakarta
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Pedoman Hidup Banagari*.(Padang, t.tp ,2002



- Manggis, Rasyid, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Padang, Sri Darma, 1971
- Naim, Mochtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1984
- Nasrun, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Jakarta, Bulan Bintang, 1971
- Penghulu, Idrus Hakimi Dt. R., *Mustika Adat Basandi Syara'*, Bandung : CV. Rosda, 1978
- Radjab, Muhammad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Center for Minangkabau Studies Press. 1969
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Shabuniy, Muhammad Ali Ash, *Safwah al Tafasir*, Indonesia: Maktabah Dahlan, 1999
- Syarifuddin, Amir, "Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau" Jakarta, Gunung Agung, 1990
- Tanameh, DH. Bagindo, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pusaka Asli, 1990
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PR Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997

**Data Internet** <http://adat-budaya3.minang.blogspot.co.id/2008/01/2-sistem-matrilinial.html>, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/01/12/o0tct6394benarkah-pernikahan-dengan-sistem-matrilineal-dilarang-agama>

<http://manggopohalamsaiyo.blogspot.com/2012/05/syeikh-ahmad-khatib-alminankabawi-1855.html> .

[http://youranthropologist.blogspot.co.id/2014/12/tentang-antropologi\\_30.html](http://youranthropologist.blogspot.co.id/2014/12/tentang-antropologi_30.html),  
<https://m.kaskus.co.id/thread/526a8f8ffcca174b49000007> suku-suku- di-dunia- yang-menggunakan- sistem-matrilineal-garis-keturunan-wanita

# Artikel 1

---

## ORIGINALITY REPORT

---

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://www.kafaah.org">www.kafaah.org</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://republika.co.id">republika.co.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://dosen.univpancasila.ac.id">dosen.univpancasila.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	2%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off